



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) DI KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Kota Palangka Raya telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/294/2020 tanggal 7 Mei 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Palangka Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencehagan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
6. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
7. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
8. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Palangka Raya.

9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
10. Sekolah adalah Jalur Pendidikan yang terdiri atas Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal.
11. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Palangka Raya.
12. *Physical Distancing* adalah menjaga jarak aman antara orang untuk membatasi kontak fisik dalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kota Palangka Raya.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19.

BAB III
PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.
- (2) Pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal terutama pada wilayah Kecamatan dan/atau Kelurahan yang termasuk dalam zona merah rawan penularan COVID-19.
- (3) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Palangka Raya.
- (4) Selama pemberlakuan PSBB, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya, Lembaga, Dinas, dan Badan serta unit kerja terkait memberikan edukasi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19.
- (5) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - b. menggunakan masker di luar rumah; dan
 - c. melaksanakan *physical distancing*.
- (6) Selama pemberlakuan PSBB, setiap pelaku usaha dalam melakukan pelayanan wajib menggunakan masker dan hanya diperkenankan untuk melayani pelanggan yang menggunakan masker.
- (7) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
 - b. Pembatasan bekerja di tempat kerja;
 - c. pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;

- f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan
 - g. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek keamanan dan pertahanan.
- (8) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya dengan Aparat Penegak Hukum, Pihak Keamanan, Pengelola Fasilitas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan instansi logistik serta instansi lainnya yang mempunyai kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Walikota tentang Pemberlakuan Pelaksanaan PSBB sampai dengan berakhirnya masa berlaku dan dapat diperpanjang kembali.

Bagian Kedua

Pelaksanaan PSBB

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah
dan Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PSBB di lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a ditetapkan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penghentian sementara kegiatan (Peliburan) di Sekolah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1. semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh atau daring;

2. Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan;
 3. Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
- b. Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB, meliputi:
1. lembaga pendidikan tinggi;
 2. lembaga pelatihan;
 3. lembaga penelitian,
 4. lembaga pembinaan; dan
 5. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring atau metode jarak jauh dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 7

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
- a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Paragraf 2

Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan PSBB di lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
- b. Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- c. Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib:
 1. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 2. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 3. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
 4. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
 5. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar COVID-19 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
 1. membersihkan lingkungan tempat kerja;

2. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
 3. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- e. Bagi Kantor yang dikecualikan untuk tetap bekerja berdasarkan Peraturan Walikota ini, mengenai pengaturan Hari dan Jam kerja dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian dan Kepala Kantor dan tidak boleh melanggar ketentuan jam malam pemberlakuan PSBB.

Paragraf 3

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan PSBB untuk kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf c, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu;
- b. selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/ atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a, kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing dengan tetap memperhatikan *physical distancing*;
- c. selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a, kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa;
- d. selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a, kegiatan keagamaan dapat menggunakan sarana telekomunikasi dan/atau media elektronik dan/atau media sosial secara online seperti video streaming dan sejenisnya; dan

- e. dalam rangka proses pembuatan video streaming di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka jumlah orang dibatasi maksimal 15 (lima belas) orang.

Pasal 10

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah masing-masing; dan
 - c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Paragraf 4

Pembatasan Kegiatan di Tempat Atau Fasilitas Umum

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PSBB untuk kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf d, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; dan
 - b. Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kegiatan penduduk untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari;
- b. Memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan; dan
- c. Melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.

Pasal 12

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran, dan/atau pengiriman :
 - a. Bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. Energi;
 - c. Komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. Keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 - e. Logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan barang retail di :
 1. pasar rakyat yang menjual kebutuhan pokok dan/atau pakan ternak/hewan peliharaan;
 2. pasar modern/toko modern, yang meliputi pasar swalayan, minimarket, supermarket, hypermart, perkulakan baik yang berdiri sendiri maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan;
 3. toko atau warung yang menjual kebutuhan pangan pokok masyarakat dan pakan ternak/hewan peliharaan; atau
 4. toko/warung kelontong/restoran/rumah makan yang menjual makanan dan minuman diluar angka 2 dan angka 3.
 - b. jasa binatu (*laundry*).
- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menerapkan jam operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasar yang dikelola pemerintah yaitu Pasar Kahayan (Jalan Tjilik Riwut) dan pasar Datah Manuah (Jalan Yos Soedarso), dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 15.00 WIB;
 2. Pasar Besar (Komplek Pasar Besar) dan Pasar Rajawali (Jalan Rajawali), dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 15.00 WIB;
 3. Pasar modern/toko modern, dengan waktu operasional mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 19.00 WIB;
 4. Pasar Subuh (Jalan A.Yani, Jalan Sumatera, Jalan Halmahera, Jalan Jawa dan Jalan Lombok), yang mendistribusikan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat (sayur, ikan, daging, buah, dan lain-lain) yang akan dijual lagi oleh pedagang kecil di lingkungan tempat tinggal masyarakat, dengan waktu operasional mulai pukul 03.30 WIB sampai dengan maksimal pukul 07.00 WIB;
 5. Pasar Blauran, dengan waktu operasional mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 19.30 WIB;
 6. Pelaku usaha di seluruh bidang usaha di Wilayah Kota Palangka Raya (Kuliner, Bahan Makanan, Buah-Buahan, Fotocopy, ATK, Usaha Tekstil, Alat Listrik, Alat Musik, Sembako, UMKM, dan Barang lainnya) dengan waktu operasional mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 19.00 WIB.
- (4) Setiap pemilik usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyediakan tempat cuci tangan dan sabun atau hand sanitizer, serta menggunakannya setiap sebelum dan sesudah bertransaksi.
- (5) Pelaku Usaha di seluruh bidang usaha di Wilayah Kota Palangka Raya agar dapat melibatkan jasa Pesan/Kirim Antar (*Delivery*) dari para pelaku usaha yang bergerak di bidang Jasa Antar/Kurir/Ojek Online dan sejenisnya.

- (6) Pelaku Usaha Panti Pijat, Refleksi, SPA, Salon, Warnet/Games Online, dan Pasar Dadakan/Pasar Kaget, wajib menutup sementara tempat usahanya selama dilaksanakan PSBB dan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19.

Pasal 13

- (1) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung/tidak makan di tempat (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - c. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan tempat cuci tangan dan/atau hand sanitizer;
 - e. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - f. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - g. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - h. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
 - i. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - j. mengharuskan bagi pembuat masakan/koki menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;

- b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - c. meniadakan aktivitas dan/ atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
 - b. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 - 1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID- 19 di kawasan proyek;
 - 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - 3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - 4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - 5. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 - 6. pekerja yang berasal dari luar Kota Palangka Raya wajib melaporkan diri, mengikuti tes kesehatan dan melakukan karantina mandiri di lokasi pekerjaan, atau mengikuti protokol pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah.

7. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 8. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.
- (4) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB, pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/ toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
 - e. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - f. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - g. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.
- (5) Kegiatan olahraga secara mandiri dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB;
 - b. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - c. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

- (6) Bagi personil Komite Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga wajib mengikuti protokol kewaspadaan pencegahan wabah COVID-19 bagi kegiatan keolahragaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Paragraf 5

Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan PSBB untuk kegiatan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf f, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. selama pemberlakuan PSBB, diberlakukan larangan atau penghentian sementara pergerakan orang dan barang pada jam malam dimulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 03.30 WIB;
- b. semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk :
 1. pemenuhan kebutuhan pokok; dan
 2. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
- c. dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk jenis moda transportasi:
 1. ambulans;
 2. angkutan logistik/barang/bahan pokok/ bahan bangunan;
 3. angkutan bahan bakar;
 4. mobil pemadam;
 5. mobil petugas patroli;
 6. mobil petugas keamanan dan pertahanan;
 7. kendaraan yang mengangkut jenazah;
 8. kendaraan yang mengangkut orang sakit, darurat persalinan; dan
 9. kegiatan lain yang tidak dilarang dalam Peraturan Walikota ini.

- d. pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - 2. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - 3. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - 4. diperbolehkan mengangkut penumpang maksimal 3 (tiga) orang dengan syarat dapat menunjukkan identitas (KTP/SIM/KK) bahwa yang bersangkutan satu keluarga dan/atau satu rumah;
 - 5. bagi penumpang bukan keluarga hanya bisa mengangkut penumpang maksimal 2 (dua) orang dengan posisi tempat duduk di belakang; dan
 - 6. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- e. pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - 2. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - 3. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - 4. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit; dan
 - 5. Tidak diperbolehkan berboncengan lebih dari 1 (satu) orang penumpang.
- f. angkutan roda dua berbasis aplikasi dapat digunakan untuk pengangkutan orang dan/atau barang dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.
- g. angkutan tidak bermotor seperti becak hanya diperbolehkan mengangkut penumpang 1 (satu) orang;
- h. angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor umum dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1. membatasi jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - 2. untuk angkutan barang dalam operasionalnya dapat mengangkut penumpang tambahan 1 (satu) orang kernet;

3. angkutan pariwisata dapat mengangkut penumpang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut yang disediakan dan memperhatikan *physical distancing*;
 4. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Kota Palangka Raya dan/atau instansi terkait;
 5. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 7. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
 8. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- i. selama pemberlakuan PSBB, bagi pelaksanaan mudik Idul Fitri 1441 Hijriah yang menggunakan semua moda transportasi wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Perhubungan dan/atau Instansi lain teknis terkait.
 - j. selama pemberlakuan PSBB, bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan semua moda transportasi darat (roda dua dan roda empat/mobil) dari arah masuk dan menuju ke arah luar kota Palangka Raya wajib :
 - a. dilakukan pemeriksaan Kesehatan dan Surat Kendaraan Bermotor serta Kartu Identitas Penumpang oleh Tim yang bertugas; dan
 - b. menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Perhubungan dan/atau Instansi lain teknis terkait di bidang Perhubungan.

Paragraf 6

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 15

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.

- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.
- (3) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), untuk kegiatan:
 - a. khitan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman, takziah kematian, dan/atau ibadah duka yang bukan karena *Covid-19*.
- (4) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter; dan
 - e. menunda/menangguhkan acara perayaan yang mengundang keramaian.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker;
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter; dan
 - e. menunda/menangguhkan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian.
- (6) Pelaksanaan kegiatan prosesi pemakaman, takziah kematian, dan/atau ibadah duka yang bukan karena COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dilakukan di rumah duka;
- b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
- c. menggunakan masker; dan/atau
- d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Kota Palangka Raya mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar COVID-19;
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar COVID-19; dan
 - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya.

Pasal 17

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Kota Palangka Raya wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan COVID-19, setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti *test* dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan wajib untuk diperiksa oleh petugas;

- b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar COVID- 19.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota Palangka Raya dengan dibantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan bantuan sosial (Bantuan Tunai dan/atau Bantuan Non Tunai) kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya dibantu dengan Dinas/Badan teknis terkait diwajibkan untuk melakukan pendataan yang paling mutakhir mengenai penduduk rentan yang terdampak COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kota Palangka Raya dapat menyiagakan dapur umum untuk pemenuhan kebutuhan Dasar penduduk.
- (5) Penetapan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA DAN SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Bagian Kesatu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Tetangga/Rukun Warga

Pasal 19

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan PSBB ditingkat Kelurahan dan Kecamatan, Pemerintah Kota Palangka Raya menguatkan peran pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan Tim Pendamping Rukun Warga Siaga COVID-19.
- (2) Tim Pendampingan Rukun Warga Siaga COVID-19 dalam melaksanakan tugas berkoordinasi secara berjenjang dengan pihak Kelurahan, Kecamatan, Babinkamtibmas, Babinsa, Kapolsek dan Danramil.
- (3) Tim Pendampingan Rukun Warga Siaga COVID-19 memiliki tugas membantu Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyukseskan pelaksanaan PSBB dan melakukan pemantauan serta pelaporan terhadap pelaksanaan PSBB.
- (4) Tim Pendampingan Rukun Warga Siaga COVID-19 dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya melalui Lurah dan Camat.

Bagian Kedua Sumber Daya Penanganan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Kota Palangka Raya, Pemerintah Kota Palangka Raya menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota Palangka Raya dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. dukungan logistik; dan
 - e. jasa dan/atau dukungan lain.
- (3) Dukungan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk Kerjasama penanganan dengan:
 - a. Instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - b. Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
 - c. Fasilitas pelayanan kesehatan swasta;
 - d. dunia usaha;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. organisasi dan asosiasi profesi; dan
 - g. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan COVID-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 sesuai tingkatan wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:

- a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Walikota ini;
- b. jumlah kasus; dan
- c. sebaran kasus.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, masyarakat, Rukun Tetangga dan Rukun Warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 Kota Palangka Raya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VII

SOSIALISASI

Pasal 24

- (1) Gugus Tugas COVID-19 Kota Palangka Raya dibantu dengan Instansi Pemerintah, Dunia Usaha/Lembaga Lain/Kelompok Masyarakat maupun perseorangan melaksanakan kegiatan sosialisasi PSBB dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah Kota Palangka Raya.
- (2) Media informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. *press realease*;
 - b. media sosial;
 - c. surat kabar;
 - d. televisi;
 - e. radio;
 - f. media *online*;
 - g. media *reklame*; dan
 - h. media lainnya yang efektif dan efisien dalam sosialisasi.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan kegiatan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Palangka Raya berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pasal 26

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan dan tidak terikat Jam Malam selama PSBB meliputi kegiatan :

- a. Pelayanan Kesehatan;
- b. Kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan;
- c. Aktivitas Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi Kalimantan Tengah, dan Gugus Tugas Kota Palangka Raya; dan
- d. Jurnalistik.

BAB X
PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, dan/atau Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, dibantu para medis.

- (2) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melakukan tindakan penertiban *non-yustisial* terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Walikota ini, seperti membubarkan kerumunan dan/atau keramaian yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan administratif berupa sanksi administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Walikota ini.
- (3) Setiap orang yang tidak menggunakan masker di luar rumah dikenakan sanksi administratif berupa penahanan kartu identitas selama pemberlakuan PSBB di wilayah Kota Palangka Raya.
- (4) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap jam malam yang dimulai pukul 20.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB untuk kegiatan yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Penahanan kartu identitas (untuk pelanggaran dan peringatan pertama); dan
 - b. Pelaksanaan karantina selama 1 x 24 jam di tempat yang telah ditentukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (untuk pelanggaran kedua dan ketiga).
- (5) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran Lisan dan penahanan kartu identitas (untuk pelanggaran dan peringatan pertama);

- b. penutupan sementara kegiatan usaha selama PSBB (untuk pelanggaran kedua); dan
 - c. pembekuan izin dan/atau pencabutan izin sesuai mekanisme yang berlaku.
- (6) Setiap pedagang kaki lima dan/atau pedagang kreatif lapangan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif berupa penghentian/pembubaran kegiatan perdagangan.
- (7) Setiap pengendara kendaraan bermotor roda dua dan/atau mobil di wilayah Kota Palangka Raya yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi pelarangan melanjutkan perjalanan (putar balik).
- (8) Penegakan hukum dalam Peraturan Walikota ini didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Protokol Karantina Mandiri Pencegahan Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Wilayah Kota Palangka Raya mengacu pada Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Protokol Karantina Mandiri Pencegahan Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kota Palangka Raya.
- (2) Rencana Pengamanan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Palangka Raya mengacu pada ketentuan yang dibuat Kepolisian Resor Kota Palangka Raya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Mei 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



Diundangkan di Palangka Raya

pada tanggal 10 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA PALANGKA RAYA

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan selama masa inkubasi terpanjang 14 (Empat Belas) hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 (Empat Belas) hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

A. Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah (Peliburan Sekolah)

1. Yang dimaksud dengan peliburan sekolah adalah penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling efektif.
2. Pembatasan kegiatan semua lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, pembinaan, dan lembaga sejenisnya, dengan tetap dapat menjalankan proses pembelajaran melalui media yang paling efektif dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit.
3. Pengecualian peliburan sekolah bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

B. Pembatasan bekerja di tempat kerja (Peliburan Tempat Kerja)

1. Yang dimaksud dengan peliburan tempat kerja adalah pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal, untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja.
2. Pengecualian peliburan tempat kerja yaitu bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, hukum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya sebagai berikut:

- a. Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perusahaan publik tertentu seperti:
- 1) Kantor Pemerintah terkait aspek pertahanan keamanan:
 - a) Instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan
 - b) Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
 - 2) Bank Indonesia, lembaga keuangan, pembiayaan dan perbankan;
 - 3) Utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, Listrik, Air, Sanitasi, Pemadam Kebakaran, Banjir, Penanganan Pelayanan bersifat insidental, seperti Penerangan Jalan Umum, Pertamanan, Penanganan Pohon Tumbang, dan Banjir);
 - 4) Pembangkit listrik dan unit transmisi;
 - 5) Kantor pos;
 - 6) Pusat informatika nasional;
 - 7) Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara;
 - 8) Lembaga/badan yang bertanggung jawab di bidang hukum, (Yudikatif, Kejaksaan);
 - 9) Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - 10) Bea Cukai di pelabuhan/ bandara/ perbatasan darat;
 - 11) Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
 - 12) Kantor pajak;
 - 13) Kantor notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - 14) Lembaga/badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan dini;
 - 15) Unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan; dan
 - 16) Unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/ panti jompo/ panti sosial lainnya.

Kecuali untuk TNI/POLRI, kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja, yaitu :

- a) pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
- b) Bagi petugas yang diharuskan untuk bekerja diwajibkan untuk menggunakan atribut atau tanda pengenal pekerja;
- c) pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 - 1) penderita tekanan darah tinggi;
 - 2) pengidap penyakit jantung;
 - 3) pengidap diabetes;
 - 4) penderita penyakit paru-paru;
 - 5) penderita kanker;
 - 6) ibu hamil; dan
 - 7) usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- d) penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja, meliputi:
 - 1) memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 - 2) memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 - 3) menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 - 4) menyediakan kelengkapan pengaman bagi pekerja untuk pencegahan COVID-19;
 - 5) melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 - 6) melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
 - 7) mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 - 8) menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - 9) melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan

- 10) dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
- a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar COVID-19 telah selesai.

b. Perusahaan komersial dan swasta:

- 1) Toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting, yang mencakup makanan (antara lain: beras, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, gula, minyak goreng, tepung terigu, buah-buahan dan sayuran, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan, susu dan produk susu, dan air minum dalam kemasan) termasuk warung makan/rumah makan/restoran, serta barang penting yang mencakup benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin untuk ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen, besi baja konstruksi, mobil, motor, dan baja ringan;
- 2) Bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, *call center* perbankan dan operasi ATM;
- 3) Media cetak dan elektronik;
- 4) Telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel. IT dan Layanan yang diaktifkan dengan IT (untuk layanan esensial) sebisa mungkin diupayakan untuk bekerja dari rumah, kecuali untuk mobilitas penyelenggara telekomunikasi, vendor/*supplier* telekomunikasi/IT, dan penyelenggara infrastruktur data;
- 5) Pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis;
- 6) Pompa bensin, LPG, *outlet* ritel dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;
- 7) Pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi;

- 8) Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi.
- 9) Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (*cold storage*);
- 10) Bengkel;
- 11) Showroom Mobil dan Showroom Motor; dan
- 12) Layanan keamanan pribadi.

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

c. Perusahaan industri dan kegiatan produksi:

- 1) Unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya;
- 2) Unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian;
- 3) Produksi minyak dan gas bumi, batubara dan mineral dan kegiatan yang terkait dengan operasi penambangan;
- 4) Unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan;
- 5) Kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura;
- 6) Unit produksi barang ekspor; dan
- 7) Unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro kecil menengah.

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

d. Perusahaan logistik dan transportasi

- 1) Perusahaan angkutan darat untuk bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting, barang ekspor dan impor, logistik, distribusi, bahan baku dan bahan penolong untuk industri dan usaha mikro kecil menengah;
- 2) Perusahaan pelayaran, penyeberangan, dan penerbangan untuk angkutan barang;

- 3) Perusahaan jasa pengurusan transportasi dan penyelenggara pos; dan
- 4) Perusahaan jasa pergudangan termasuk *cold chain*.

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

C. Pembatasan Kegiatan Keagamaan

1. Bentuk pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.
2. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum.
3. Pengecualian kegiatan keagamaan sebagaimana huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.
4. Pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari dua puluh orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan).

D. Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Dalam bentuk pembatasan tempat atau fasilitas umum dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, kecuali:

1. Supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan. Rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulans, dan laboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan akan tetap berfungsi. Transportasi untuk semua tenaga medis, perawat, staf medis, layanan dukungan rumah sakit lainnya tetap diizinkan untuk beroperasi.
3. Hotel, tempat penginapan (*homestay*), pondokan dan motel, yang menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat COVID-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut.

4. Perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas karantina.
5. Fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan.
6. Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.

Pengecualian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan Peraturan Perundang-Undangan.

E. Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan.

Hal ini juga termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik, olah raga, hiburan, akademik, dan budaya.

Dikecualikan dari pelarangan tersebut adalah acara adat yang telah mendapat rekomendasi persetujuan dan pandangan dari lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan, yang apabila dilaksanakan tetap wajib memenuhi protokol kesehatan.

F. Pembatasan Moda Transportasi

1. Transportasi yang mengangkut penumpang.

Semua layanan transportasi udara, sungai, darat (kendaraan umum/pribadi) tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang.

2. Transportasi yang mengangkut barang.

Semua layanan transportasi udara, sungai, jalan raya tetap berjalan untuk barang penting dan esensial, antara lain:

- a. Angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi;
- b. Angkutan barang untuk keperluan bahan pokok;
- c. Angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket;
- d. Angkutan untuk pengedaran uang;
- e. Angkutan BBM/BBG;
- f. Angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan assembling;
- g. Angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor;

- h. Angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya);
 - i. Angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan assembling; dan
 - j. Angkutan kapal penyeberangan.
- 3. Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, dan layanan darurat tetap berjalan.
 - 4. Operasi bandar udara, termasuk bandar udara dan pelabuhan (sungai) TNI/POLRI, untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait tetap berjalan.

G. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan pada kegiatan-kegiatan operasi militer/kepolisian baik sebagai unsur utama maupun sebagai unsur pendukung dengan cakupan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Operasi Militer:
 - a. kegiatan operasi militer perang dan kegiatan operasi militer selain perang;
 - b. Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
 - c. Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI dalam rangka menghadapi kondisi darurat negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2. Kegiatan operasi POLRI:
 - a. Kegiatan operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan;
 - b. Kegiatan kepolisian yang dilaksanakan unsur kepolisian untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
 - c. Kegiatan rutin kepolisian untuk tetap terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

